


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 24

2011

SERI. A

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERSYARATAN JABATAN STRUKTURAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Formasi dan Persyaratan Jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
 - c. bahwa untuk pengisian formasi jabatan dalam rangka perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier serta peningkatan mutu kepemimpinan dalam jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Persyaratan Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah. Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN JABATAN STRUKTURAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang
- c. Bupati adalah Bupati Karawang
- d. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,

sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

- f. Jabatan Struktural perangkat daerah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
- g. Syarat Jabatan adalah informasi tentang kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk memangku jabatan dengan baik atau memiliki kompetensi kerja pada jabatan yang bersangkutan.

BAB II

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural mempertimbangkan saran dan pendapat dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dalam memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengacu kepada pedoman syarat jabatan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan teknis pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil
- b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan.
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan
- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 4

Rincian penjelasan pasal 3 butir c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan dan pengalaman yang dimiliki.

BAB III

ESELONERING DAN JENJANG KEPANGKATAN

Pasal 6

Jenjang kepangkatam yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat dalam eselonering jabatan struktural, sebagai berikut :

No	Eselon	Jenjang Pangkat Golongan/Ruang			
		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	Gol/ Ruang	Pangkat	Gol/ Ruang
1.	II.a	Pembina Utama Muda	IV/ c	Pembina Utama Madya	IV/ d
2.	II.b	Pembina Tingkat I	IV/ b	Pembina Utama Muda	IV/ c
3.	III.a	Pembina	IV/ a	Pembina Tingkat I	IV/ b
4.	III.b	Penata Tingkat I	III/ d	Pembina	IV/ a
5.	IV.a	Penata	III/ c	Penata Tingkat I	III/ d
6.	IV.b	Penata Muda Tingkat I	III/ b	Penata	III/ c

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2001 tentang Standar Persyaratan Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 10 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,**

ttd

I M A N S U M A N T R I

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
NOMOR : 24 SERI : .A**